



**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENDIDIKAN**

INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP JAKARTA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PKP JAKARTA**

Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Kelurahan Kelapa Dua Wetan,
Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur 13730

Phone: +62 21 2285 2216

Fax: +62 21 2285 2216

PEDOMAN STANDAR PENDIDIKAN

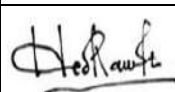
Tim Penyusun:

Ns. Nedra Wati Zaly, S.Kep., M.Kep
Ns. Ratna Sari Dewi, S.Kep., M.Kep
Ns. Indah Kurniawati, S.Kep., M.KM., M.Kep
Moch. Arief Rufyan Hawadi, S.E., M.A
Ns. Fany Anggaini, S.Kep., MAN
Rizqiani Khoiriyah, S.KM., M.KM
Ulfa Alfianti, S.Si., M.Si
Haerul Anwar, S.Si., M.Sc

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT
KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK
KARYA PEMBANGUNAN
DKI JAKARTA
2024**

PEDOMAN STANDAR PENDIDIKAN
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DKI JAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU – INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP Jl. Raya PKP Kelapa Dua Wetan, Ciracas 13730		
NOMOR DOKUMEN	Revisi	Tanggal: 1 Desember 2024
	Ke-1	Rektor, ttd Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ratna Sari Dewi, S.Kep., M.Kep Moch. Arief Rufyan Hawadi, S.E., M.A	Tim Ad Hoc		1/11/2024
2. Pemeriksaan	Ns. Nedra Wati Zaly, S.Kep., M.Kep	Warek II		20/11/2024
3. Pertimbangan	Prof. Dr. Purnawan Junadi, MPH., Ph.D	Ketua Senat		25/11/2024
3. Persetujuan	Drs, Taufan Bakrie, MSi	Ketua 1 Yayasan PKP		30/11/2024
4. Penetapan	Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S	Rektor		1/12/2024
5. Pengendalian	Ns. Indah Kurniawati, S.Kep., M.KM., M.Kep	Ketua LPM		



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 035/i/IKTJ/XII/2024

**TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK
KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA
PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti usulan dari Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Akreditasi tentang Pedoman SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. Bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan
 - c. bahwa bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 356/E/O/2021 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP Jayakarta di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 482/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Nama Institusi dan Teknologi PKP Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- pertama : Menetapkan Dokumen Pedoman Penerapan SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
- kedua : Pemberlakuan Dokumen Pedoman Penerapan SPMI IKTJ berlaku dalam kurun waktu lima tahun.
- ketiga : Pemberlakuan Dokumen Pedoman Penerapan SPMI IKTJ menjadi rujukan Pelaksanaan kegiatan mutu di IKTJ sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam proses PPEPP untuk meningkatkan budaya mutu Perguruan Tinggi IKTJ
- keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 2024

Rektor

Institut Kesehatan dan Teknologi
Pondok Karya Pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Dekan
4. Ka. LPMA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PEDOMAN STANDAR LUARAN PENDIDIKAN.

- | | | |
|----|-------------------------------------|---|
| I. | PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN. | 1 |
|----|-------------------------------------|---|

PEDOMAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN.

- | | | |
|------|---|----|
| I. | PEDOMAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN. | 13 |
| II. | PEDOMAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN. | 30 |
| III. | PEDOMAN STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN. | 44 |

PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN.

- | | | |
|------|--|----|
| I. | PEDOMAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN. | 57 |
| II. | PEDOMAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN. | 71 |
| III. | PEDOMAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN. | 83 |
| IV. | PEDOMAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN. | 94 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta guna mewujudkan budaya mutu yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi yang bertujuan untuk memastikan seluruh proses akademik dan nonakademik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, baik standar nasional pendidikan tinggi maupun standar tambahan yang ditetapkan institusi. Melalui pelaksanaan SPMI yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, diharapkan seluruh unit kerja mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola institusi secara konsisten.

Pedoman ini memuat prinsip, kebijakan, mekanisme, serta tahapan pelaksanaan SPMI yang meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu (PPEPP). Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu secara efektif dan terintegrasi sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

Penyusunan pedoman ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam proses penyusunan pedoman ini.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, serta tuntutan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan pedoman ini di masa yang akan datang. Semoga pedoman pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini dapat menjadi landasan dalam membangun budaya mutu yang kuat dan mendukung tercapainya visi, misi, serta tujuan institusi.

Jakarta, Desember 2024
Rektor,

Prof. Dr. Dewi Susanna, dra. M.S

PEDOMAN STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

I. PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merujuk pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Standar Luaran Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP (IKTJ), Standar Luaran Pendidikan merupakan Standar Kompetensi Lulusan.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IKTJ dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus tertutup dari setiap kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas (Gambar 1):

- 1) **Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKTJ yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;



PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN

**INSTITUT KESEHATAN DAN
TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA**

Nomor Dokumen :
SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36

Tgl Terbit

Revisi

Halaman

01/12/2024

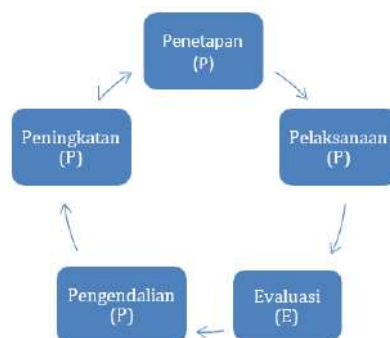
01

1 - 15

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- 5) **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IKTJ merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM IKTJ merumuskan/menyusun Pedoman Standar Luaran Pendidikan IKTJ. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Luaran Pendidikan ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Gambar 1. Siklus tertutup dari SPMI

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

1. Maksud Pedoman Standar Lulusan Pendidikan

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Lulusan Pendidikan adalah sebagai panduan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar lulusan pendidikan/standar kompetensi lulusan di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

2. Tujuan Pedoman Standar Lulusan Pendidikan

Pedoman Standar Lulusan Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan standar kompetensi lulusan.
- b. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Luaran Pendidikan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Luaran Pendidikan. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Luaran Pendidikan, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

Luas lingkup Pedoman Standar Kompetensi Lulusan mencakup PPEPP Standar Kompetensi Lulusan sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Luaran Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika Standar Luaran Pendidikan pertama kali akan

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika Standar Luaran Pendidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika Standar Luaran Pendidikan telah dilaksanakan. Eevaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Luaran Pendidikan dicapai sesuai dengan Standar Luaran Pendidikan yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Luaran Pendidikan dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Luaran Pendidikan terpenuhi.

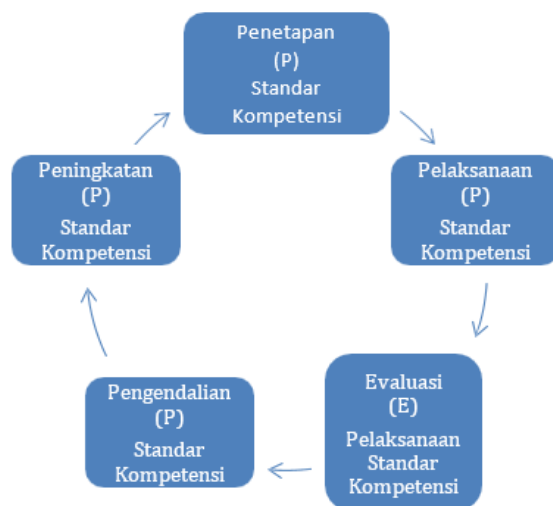
5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Luaran Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Luaran Pendidikan telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Luaran Pendidikan tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya

E. PEDOMAN STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Luaran Pendidikan berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) (Gambar 2).

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15



Gambar 2. Siklus tertutup Sistem Penjaminan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

1. Pedoman Penetapan Standar Luaran Pendidikan

- a. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi dan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dekan bersama Ketua Program Studi, menyusun rumusan CPL dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Rumusan CPL kemudian diusulkan kepada Rektor bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- b. Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan harus mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, dengan isi standar sebagai berikut:
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- 2) Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c) pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- 3) Capaian pembelajaran lulusan harus memperhatikan: (a) visi misi IKTJ; (b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI); (c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; (e) ranah keilmuan program studi; (f) kompetensi utama lulusan program studi; dan (g) kurikulum program studi sejenis.
- 4) Sikap yang ditetapkan merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5) Pengetahuan yang ditetapkan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- 6) Keterampilan yang ditetapkan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- c. Proses penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan.
 - 1) Dekan bersama Ketua Program Studi sebagai pihak yang bertanggung jawab harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Kompetensi Lulusan;
 - b) Melakukan studi pelacakan atau survey terhadap pemangku kepentingan internal dan /atau eksternal tentang aspek Standar Kompetensi Lulusan;

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- c) Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan;
 - d) Melakukan sosialisasi draft Standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan masukan;
 - e) Merumuskan kembali pernyataan Standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan masukan pada sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan;
 - f) Mengusulkan rumusan Standar Kompetensi Lulusan kepada Wakil Rektor bidang Akademik untuk di review.
- 2) Wakil Rektor bidang Akademik bersama Dekan mengusulkan rumusan Standar Kompetensi Lulusan kepada Rektor.
 - 3) Rektor menetapkan rumusan Standar Kompetensi Lulusan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik dan Persetujuan Ketua Yayasan PKP DKI Jakarta.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Luaran Pendidikan

- a. Dekan melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan setidaknya setiap dua tahun sekali kepada Ketua Program Studi dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Ketua Program Studi bersama dosen melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan sesuai isi Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Luaran Pendidikan

- a. Dekan membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

- b. Dekan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan minimal satu tahun sekali.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Kompetensi Lulusan secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Luaran Pendidikan

- a. LPM bersama Dekan melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- b. Dekan bersama Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Kompetensi Lulusan. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Kompetensi Lulusan.

5. Pedoman Peningkatan Standar Luaran Pendidikan

- a. Dekan bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Kompetensi Lulusan dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

	PEDOMAN SPMI LUARAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/36		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 15

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Pedoman Capaian Pembelajaran Lulusan
3. SOP penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan
4. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Renstra Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

PEDOMAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

I. PEDOMAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merujuk pada Pedoman Standar Proses Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Proses Pembelajaran. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi.

Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

- 1) **Penetapan** Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan analisis
- 5) penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 6) **Peningkatan** Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merumuskan/menyusun Pedoman Standar Proses Pembelajaran Institut Kesehatan dan Teknologi PKP. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Proses Pembelajaran ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.”

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Maksud Pedoman Standar Proses Pembelajaran

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Proses Pembelajaran adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Proses Pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

2. Tujuan Pedoman Standar Proses Pembelajaran

Pedoman Standar Proses Pembelajaran Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar Proses Pembelajaran.
- b. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Proses Pembelajaran bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Proses Pendidikan. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Proses Pembelajaran, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
28. Satuan Kredit Semester (sks) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Luas lingkup Pedoman Standar Proses Pembelajaran mencakup PPEPP Standar Proses Pembelajaran sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Proses Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Proses Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Proses Pembelajaran telah dilaksanakan. Eevaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Proses Pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Proses Pembelajaran terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Pembelajaran telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Proses Pembelajaran tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

E. PEDOMAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Proses Pembelajaran berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P).

1. Pedoman Penetapan Standar Proses Pembelajaran

- a. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran mencakup minimal 4 (empat) aspek, yaitu karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa yang diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik bersama tim Adhoc.
- b. Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
 - 1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri dari sifat sebagai berikut :
 - a) Interaktif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
 - b) Holistik dalam arti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
 - c) Integratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
 - d) Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, Norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;

- e) Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
 - f) Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
 - g) Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - h) Berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 2) Perencanaan proses pembelajaran meliputi: capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
 - 3) Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS paling sedikit memuat:

- a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, dan nama dosen pengampu;
- b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c) Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK),
- d) Penilaian (indikator, kriteria dan teknik);
- e) Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa;
- f) Waktu yang disediakan pada tiap tahap pembelajaran;
- g) Materi Pembelajaran dan Daftar Pustaka;
- h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i) Daftar referensi yang digunakan.

RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 4) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa yang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
- 5) Pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan fleksibilitas proses pembelajaran baik secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh.
- 6) Pelaksanaan proses pembelajaran mampu memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pelaksanaan proses pembelajaran di setiap mata kuliah sesuai dengan

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

RPS.

- 8) Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- 9) Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- 10) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- 11) Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 12) Metode pembelajaran dapat dilaksanakan meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 13) Pemenuhan beban belajar Satuan Kredit Semester (sks) dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- 14) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

15) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

16) Pelaksanaan beban belajar mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a) Dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks);
- b) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester;
- c) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir.

17) Ketua Program studi dan atau Dosen Pengampu menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Materi pembelajaran mata kuliah dalam bentuk modul, blok tematik, dan atau bentuk lain.

18) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan satuan kredit semester dengan masa tempuh 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.

19) Setiap Program Studi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. Distribusi beban belajar pada

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

20) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran dapat dipenuhi dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

21) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pada program sarjana atau sarjana terapan:

- a) Beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester;
- b) beban belajar mahasiswa pada semester 1 dan semester 2 paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester, dan pada semester 3 dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester;
- c) distribusi beban belajar pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester;
- d) mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - (2) Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- e) mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester;

- f) selain kegiatan magang, mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi;
 - g) perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang;
 - h) mahasiswa pada program studi sarjana kedokteran, kebidanan, dan keperawatan tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang dan pemenuhan beban belajar di luar program studi;
 - i) program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - (1) pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - (2) penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- 22) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pada program profesi beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester.
- 23) Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum,

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

- c. Proses penetapan Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) Dekan, Ketua Program Studi dan tim Adhoc mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Proses Pembelajaran.
 - 2) Tim Adhoc menyusun draft Standar Proses Pembelajaran.
 - 3) Tim Adhoc melakukan sosialisasi draft Standar Proses Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
 - 4) Tim Adhoc merumuskan kembali Standar Proses Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Proses Pembelajaran.
 - 5) Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Senat dan persetujuan dari Ketua Yayasan.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

- a. Dekan melaksanakan sosialisasi Standar Proses Pembelajaran setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Ketua Program Studi dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Semua Dosen melaksanakan Standar Proses Pembelajaran sesuai isi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

- c. Semua Dosen melaporkan hasil pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran kepada Ketua Program Studi setiap semester.

3. Pedoman Evaluasi Standar Proses Pembelajaran

- a. Dekan membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan.
- b. Ketua Program Studi bersama Penjaminan Mutu tingkat Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan setiap semester.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Proses Pembelajaran secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Proses Pembelajaran

- a. LPM bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari hasil temuan dalam Audit Mutu Internal dan hasil monev.
- b. LPM bersama Dekan melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Proses Pembelajaran. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Proses Pembelajaran.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

5. Pedoman Peningkatan Standar Proses Pembelajaran

- a. Dekan bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Proses Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Proses Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. LPM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Proses Pembelajaran
2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
3. Formulir monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
4. Pedoman RPS
5. RPS
6. EDOM

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

II. PEDOMAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merujuk pada Pedoman Standar Proses Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Penilaian Pembelajaran. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi.

Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

- 1) **Penetapan** Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merumuskan/menyusun Pedoman Standar Penilaian Pembelajaran Institut Kesehatan dan Teknologi PKP. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Penilaian Pembelajaran ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

3. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.”

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Maksud Pedoman Standar Penilaian Pembelajaran

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Penilaian Pembelajaran adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

2. Tujuan Pedoman Standar Penilaian Pembelajaran

Pedoman Standar Penilaian Pembelajaran Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

- c. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar Penilaian Pembelajaran.
- d. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Penilaian Pembelajaran bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Proses Pendidikan. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Penilaian Pembelajaran, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Luas lingkup Pedoman Standar Penilaian Pembelajaran mencakup PPEPP Standar Penilaian Pembelajaran sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar penilaian Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Penilaian Pembelajaran telah dilaksanakan. Eevaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Penilaian Pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Penilaian Pembelajaran terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Pembelajaran telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Penilaian Pembelajaran tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

E. PEDOMAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Penilaian Pembelajaran berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P).

1. Pedoman Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang mencakup 6 (enam) aspek, yaitu prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Tim Adhoc.
- b. Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan harus mengacu pada Pasal 22 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, dengan isi standar sebagai berikut:
 - 1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan dan dilakukan secara terintegrasi. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
 - b) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian Pembelajaran lulusan;
 - c) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung;

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

- d) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
 - e) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
 - f) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 2) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - 3) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - 4) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - 5) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - 6) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 - 7) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

- c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- 8) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 - 9) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan /atau penilaian ulang.
 - 10) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - 11) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh :
 - a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampi dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan /atau
 - c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - 12) Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
 - 13) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a) Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

- 14) Nilai dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 15) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 16) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 17) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 18) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 19) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 20) Mahasiswa program sarjana dan sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama 2,50 (dua koma lima nol).
- 21) Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dan sarjana terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, ataupun dengan kriteria:

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

- a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00(tiga koma nol nol);
 - b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- 22) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- 23) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeksprestasi kumulatif(IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

koma tujuh lima).

- 24) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a) ijazah, bagi lulusan program sarjana terapan, sarjana, dan profesi;
 - b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d) gelar; dan
 - e) surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - 25) Sertifikat profesi diterbitkan oleh Universitas bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
 - 26) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Universitas bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- c. Proses penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut :
- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan tim Adhoc mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Penilaian Pembelajaran.
 - 2) Tim Adhoc menyusun drat Standar Penilaian Pembelajaran.
 - 3) Tim Adhoc melakukan sosialisasi draft Standar Penilaian Pembelajaran

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.

- 4) Tim Adhoc merumuskan kembali Standar Penilaian Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 5) Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Senat dan persetujuan dari Ketua Yayasan.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Dekan melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Ketua Program Studi dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Ketua Program Studi dan Dosen melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran sesuai isi Standar Penilaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Semua Dosen melaporkan hasil pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Ketua Program Studi setiap semester.
- d. Ketua Program Studi melaporkan hasil pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Dekan setiap Semester.
- e. Dekan menyampaikan hasil pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran kepada Ketua Biro Akademik untuk selanjutnya Biro Akademik menerbitkan KHS mahasiswa dan melaporkan hasil penilaian pada Pangkalan Data Pendidikan tinggi.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

3. Pedoman Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Dekan membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan.
- b. Ketua Program Studi bersama Penjaminan Mutu tingkat Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan setiap semester.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Penilaian Pembelajaran secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

- a. LPM bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari hasil temuan dalam Audit Mutu Internal dan hasil monev.
- b. LPM bersama Dekan melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Penilaian Pembelajaran. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

5. Pedoman Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Dekan bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Proses Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Penilaian Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. LPM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Penilaian Pembelajaran
2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
3. Formulir monitoring dan evaluasi pembelajaran
4. Pedoman Penilaian Pembelajaran
5. SOP Pelaksanaan Ujian
6. Pedoman analisis soal
7. Format rekapitulasi nilai mahasiswa

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

8. SOP Banding nilai
9. Analisis Ketercapaian CPL
10. KHS
11. Berita Acara Yudisium
12. Blue Print Penilaian
13. Rubrik Penilaian

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

III. PEDOMAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merujuk pada Pedoman Standar Proses Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Pengelolaan. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi.

Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

- 1) **Penetapan** Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- 3) **Evaluasi** Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merumuskan/menyusun Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran Institut Kesehatan dan Teknologi PKP. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Pengelolaan Pembelajaran ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.”

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Maksud Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

2. Tujuan Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran Institut Kesehatan dan Teknologi

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

PKP bertujuan :

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar Pengelolaan Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
- b. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Proses Pendidikan. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar Pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Luas lingkup Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran mencakup PPEPP Standar Pengelolaan Pembelajaran sebagai berikut:

- 1) **Pedoman Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

Pedoman ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Pengelolaan Pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Pengelolaan Pembelajaran terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Pembelajaran telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Pengelolaan Pembelajaran tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

E. PEDOMAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P).

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

1. Pedoman Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Rumusan Standar Pengelolaan Pembelajaran diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan Tim Adhoc.
- b. Standar Pengelolaan yang ditetapkan harus mengacu pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , dengan isi standar sebagai berikut:
 - a) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 - b) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi:
 - a) Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategi perguruan tinggi. Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.
 - b) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan :
 - (1) Dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - (2) Dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

c) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi :

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
- (2) Pemantauan potensi risiko;
- (3) Penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
- (4) Penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

c. **Standar pengelolaan pelayanan mahasiswa** mengacu pada Pasal 35 – Pasal 38 Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, minimal meliputi:

- 1) Penerimaan mahasiswa baru, dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non akademik, bersifat :
 - a) Afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b) Inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c) Adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud :

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

- a) Diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
- b) Dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.

Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penyiapan mahasiswa baru, minimal meliputi :

- a) Penjelasan umum perguruan tinggi;
- b) Cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
- c) Cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
- d) Cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

3) Layanan mahasiswa, minimal meliputi layanan :

- a) Administrasi akademik;
- b) Bimbingan konseling;
- c) Kesehatan; dan
- d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

Layanan mahasiswa dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi

- d. **Standar pengelolaan data dan informasi** dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengacu Pasal 39 Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

bertujuan untuk:

- 1) Memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
- 2) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
- 3) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
- 5) Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

e. Proses penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan dan tim Adhoc mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 2) Tim Adhoc menyusun draft Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 3) Tim Adhoc melakukan sosialisasi draft Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
- 4) Tim Adhoc merumuskan kembali Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- 5) Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran setelah

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

mendapatkan pertimbangan dari Ketua Senat dan persetujuan dari Ketua Yayasan.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Dekan melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Pembelajaran setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Ketua Program Studi dan biro terkait serta mahasiswa dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Ketua Program Studi dan biro kemahasiswaan serta biro akademik melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran sesuai isi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Ketua Program Studi, Ketua Biro Kemahasiswaan, dan Kettua Biro Akademik melaporkan hasil pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Dekan satu kali dalam setahun.
- d. Dekan menyampaikan hasil pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

3. Pedoman Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan.
- b. Ketua Biro Akademik dan Ketua Biro Kemahasiswaan, Ketua Program Studi bersama Penjaminan Mutu tingkat Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan setiap semester.

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Pengelolaan Pembelajaran secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. LPM bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Biro Akademik dan Ketua Biro Kemahasiswaan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari hasil temuan dalam Audit Mutu Internal dan hasil monev.
- b. LPM bersama Dekan dan Ketua Biro akademik dan Ketua Biro Kemahasiswaan melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- c. Ketua Program Studi, Ketua Biro Akademik dan Ketua Biro Kemahasiswaan membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Pengelolaan Pembelajaran. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

5. Pedoman Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Dekan, Ketua Biro Kemahasiswaan, Ketua Biro Akademik bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mereview rencana pengembangan Standar Pengelolaan Pembelajaran

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.

- c. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ka Biro Akademik
7. Ka Biro Kemahasiswaan
8. LPM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Pedoman PPKS
3. Formulir monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran
4. Pedoman Pengelolaan Pembelajaran
5. Buku Etika Akademik
6. Buku Panduan Akademik
7. Formulir Bimbingan Mahasiswa
8. Formulir Survey Kepuasan Mahasiswa atas Layanan Akademik dan Kemahasiswaan

	PEDOMAN SPMI PROSES PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/21		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 51

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

PEDOMAN STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

I. PEDOMAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merujuk pada Pedoman Standar Masukan Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Masukan Pendidikan yang didalamnya terdapat Standar Isi Pembelajaran. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi.

Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

- 1) **Penetapan** Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- 3) **Evaluasi** Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merumuskan/menyusun Pedoman Standar Isi Pembelajaran Institut Kesehatan dan Teknologi PKP. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Isi Pembelajaran ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.”

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan Dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Maksud Pedoman Standar Isi Pembelajaran

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Isi Pembelajaran adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Isi Pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

2. Tujuan Pedoman Standar Isi Pembelajaran

Pedoman Standar Isi Pembelajaran Institut Kesehatan dan Teknologi PKP bertujuan :

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar Isi Pembelajaran di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
- b. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Isi Pembelajaran bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Masukan Pendidikan. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Isi Pembelajaran, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.

15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
28. Satuan Kredit Semester (SKS) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam isi pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Luas lingkup Pedoman Standar Isi Pembelajaran mencakup PPEPP Standar Isi Pembelajaran sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Isi Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika Standar Isi Pembelajaran telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah Isi Pembelajaran dicapai sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Isi Pembelajaran terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Pembelajaran telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Isi Pembelajaran tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

E. PEDOMAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Isi Pembelajaran berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P).

1. Pedoman Penetapan Standar Isi Pembelajaran

- a. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran yang merupakan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Program Studi bersama Tim Adhoc. Rumusan Standar Isi Pembelajaran diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Ketua Program Studi dan Tim Adhoc.
- b. Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan harus mengacu pada Pasal 40 sampai Pasal 45 Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , dengan isi standar sebagai berikut:
 - 1) Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 - 2) Penetapan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenis, program dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan :
 - a) Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b) Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c) Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini;
 - d) Dunia kerja yang relevan dengan profesi kelulusan program studi.
 - 3) Penetapan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

- 4) Penetapan materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Penetapan materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- 6) Penetapan materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- 7) Dosen dalam satu bidang ilmu merumuskan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian dan disusun dalam bentuk mata kuliah, dan semua mata kuliah disusun dalam peta kurikulum yang mengatur distribusi capaian pembelajaran.
- 8) Materi pembelajaran dalam kurikulum memuat kompetensi mikro berupa kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*), dan/atau bentuk lain.
- 9) Penetapan kurikulum program studi minimal mencakup capaian pembelajaran, masa tempuh kurikulum; metode pembelajaran; modalitas pembelajaran; syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; penilaian hasil belajar; materi pembelajaran yang harus

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

ditempuh, dan tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum

- 10) Program studi yang mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi harus mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- 11) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- 12) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada butir (11) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).
- 13) Tingkat kedalaman dan keluasan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - a) Lulusan program diploma empat dan sarjana harus menguasai paling sedikit konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - b) Lulusan profesi harus menguasai paling sedikit teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- c. Proses penetapan Standar Isi Pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut :
 - 6) Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Ketua Program Studi dan tim Adhoc mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

Standar Isi Pembelajaran.

- 7) Tim Adhoc menyusun draft Standar Isi Pembelajaran.
- 8) Tim Adhoc melakukan sosialisasi draft Standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
- 9) Tim Adhoc merumuskan kembali Standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Isi Pembelajaran.
- 10) Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Senat dan persetujuan dari Ketua Yayasan.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. Dekan melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Ketua Program Studi dan biro terkait serta mahasiswa dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Semua Dosen melaksanakan Standar Isi Pembelajaran sesuai isi Standar Isi Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Dosen melaporkan hasil pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran kepada Ketua Program Studi.
- d. Ketua Program Studi menyampaikan hasil pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran kepada Dekan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Isi Pembelajaran

- a. Dekan membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- b. Ketua Program Studi bersama Penjaminan Mutu tingkat Prodi melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan setiap semester.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Isi Pembelajaran secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

- a. LPM bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan, Ketua Program Studi, melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari hasil temuan dalam Audit Mutu Internal dan hasil monev.
- b. LPM bersama Dekan dan Ketua Program Studi melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- c. Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Isi Pembelajaran. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Isi Pembelajaran.

5. Pedoman Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

- a. Dekan, Ketua Program Studi bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Isi Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

Isi Pembelajaran dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.

- c. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. LPM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Pedoman Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
3. Buku Kurikulum Program Studi
4. SOP Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
5. RPS
6. Pedoman Monitoring dan evaluasi Standar Isi Pembelajaran

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

II. PEDOMAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merujuk pada Pedoman Standar Masukan Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Masukan Pendidikan yang didalamnya terdapat Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi.

Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

- 1) **Penetapan** Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- 3) **Evaluasi** Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merumuskan/menyusun Pedoman Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.”

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan Dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Maksud Pedoman Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

2. Tujuan Pedoman Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pedoman Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Institut Kesehatan dan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

Teknologi PKP bertujuan :

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
- b. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Masukan Pendidikan. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Luas lingkup Pedoman Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup PPEPP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pedoman ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pedoman ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pedoman ini berlaku ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah pemenuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan dicapai sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Dosen dan Tenaga

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

Kependidikan telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

E. PEDOMAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P).

1. Pedoman Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Rektor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mencakup kualifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan, Ketua Program Studi dan Tim Adhoc.
- b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan harus mengacu pada Pasal 46 dan 47 Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dengan isi standar sebagai berikut:
 - 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai :
 - a) Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

kompetensi lulusan.

- 2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud diatas meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
 - 3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
 - 5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- c. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.
- d. Proses penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sebagai berikut :
- 1) Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan, Ka Biro Kepegawaian dan tim Adhoc mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - 2) Tim Adhoc menyusun drat Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - 3) Tim Adhoc melakukan sosialisasi draft Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
 - 4) Tim Adhoc merumuskan kembali Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - 5) Rektor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Senat dan persetujuan dari

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

Ketua Yayasan.

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Ka Biro Kepegawaian melaksanakan sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Ketua Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan.
- c. Dosen dan Tenaga Kependidikan melaporkan hasil pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Ketua Program Studi, Ka Biro Kepegawaian.
- d. Ketua Program Studi menyampaikan hasil pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Dekan.
- e. Ka Biro Kepegawaian menyampaikan hasil pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dekan bersama Ka Biro Kepegawaian membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan.
- b. Dekan, Ka Biro Kepegawaian bersama Penjaminan Mutu tingkat Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Dosen dan Tenaga

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

Kependidikan yang ditetapkan setiap tahun.

- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. LPM bersama Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan, Ketua Program Studi, Ka Biro Kepegawaian melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari hasil temuan dalam Audit Mutu Internal dan hasil monev.
- b. LPM bersama Dekan dan Ka Biro Kepegawaian melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- c. Ka Biro Kepegawaian membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

5. Pedoman Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Ka Biro Kepegawaian, Dekan bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- b. Wakil Rektor Bidang Adminsitrasi dan Keuangan bersama Wakil Rektor bidang Akademik mereview rencana pengembangan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.
- c. Rektor menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ka Biro Kepegawaian
7. LPM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Pedoman Kepegawaian
3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tendik
4. SOTK IKTJ

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN

**INSTITUT KESEHATAN DAN
TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA**

Nomor Dokumen :
SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01

Tgl Terbit

Revisi

Halaman

01/12/2024

01

1 - 62

3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Renbangdos dan Renbangdik IKTJ
5. Statuta IKTJ

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

III. PEDOMAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merujuk pada Pedoman Standar Masukan Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Masukan Pendidikan yang didalamnya terdapat Standar Sarana dan Prasarana. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi.

Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

- 1) **Penetapan** Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- 3) **Evaluasi** Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merumuskan/menyusun Pedoman Standar Sarana dan Prasarana Institut Kesehatan dan Teknologi PKP. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Sarana dan Prasarana ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.”

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan Dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Maksud Pedoman Standar Sarana dan Prasarana

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Sarana dan Prasarana adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

2. Tujuan Pedoman Standar Sarana dan Prasarana

Pedoman Standar Sarana dan Prasarana Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

bertujuan :

- c. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar Sarana dan Prasarana di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
- d. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Sarana dan Prasarana bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Masukan Pendidikan. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Sarana dan Prasarana, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Luas lingkup Pedoman Standar Sarana dan Prasarana mencakup PPEPP Standar Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

Pedoman ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana pertama kali akan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Pedoman ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Pedoman ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah pemenuhan Sarana dan Prasarana dicapai sesuai dengan Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Sarana dan Prasarana dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Sarana dan Prasarana tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

E. PEDOMAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P).

1. Pedoman Penetapan Standar Sarana dan Prasarana

- a. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

pembelajaran lulusan. Rumusan Standar Sarana dan Prasarana diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan, Ketua Program Studi, Ka Biro Sarana dan Prasarana serta Tim Adhoc.

- b. Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan harus mengacu pada Pasal 48, 49, dan 50 Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , dengan isi standar sebagai berikut:

- 1) Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang :
 - a) Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b) Mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c) Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d) Memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- 3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada nomor (2) meliputi:
 - a) teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b) sumber pembelajaran. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

perundang-undangan.

- 4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- 5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- 6) Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada nomor 2.
- 7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan mamenuhi ketentuan:
 - a) Keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b) Kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c) Pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 8) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- 9) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Sumber pembelajaran meliputi:
 - a) Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - b) Sumber pembelajaran lain.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- 11) Sumber pembelajaran lain minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- 12) Sumber pembelajaran terbuka merupakan sumber pembelajaran yang disebarkan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaannya.
- 13) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

c. Proses penetapan Standar Sarana dan Prasarana dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan, Ka Biro Sarana dan Prasarana dan tim Adhoc mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana.
- 2) Tim Adhoc menyusun draft Standar Sarana dan Prasarana.
- 3) Tim Adhoc melakukan sosialisasi draft Standar Sarana dan Prasarana dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
- 4) Tim Adhoc merumuskan kembali Standar Sarana dan Prasarana dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Sarana dan Prasarana.
- 5) Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Senat dan persetujuan dari Ketua Yayasan.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

- a. Ka Biro Sarana dan Prasarana melaksanakan sosialisasi Sarana dan Prasarana setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Ketua Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan serta unit terkait pembelajaran dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Biro Sarana dan Prasarana, Dosen, Unit perpustakaan, Unit Laboratorium, melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana sesuai isi Standar Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan.
- c. Biro Sarana dan Prasarana dan Unit Penunjang Sarana Prasarana melaporkan hasil pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana kepada Dekan dan Ka Biro Sarana Prasarana.
- d. Dekan menyampaikan hasil pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- e. Ka Biro Sarana dan Prasarana menyampaikan hasil pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana

- a. Dekan bersama Ka Biro Sarana dan Prasarana membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan.
- b. Dekan, Ka Biro Sarana dan Prasarana bersama Penjaminan Mutu tingkat Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan setiap tahun.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Sarana dan Prasarana secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

- a. LPM bersama Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan, Ketua Program Studi, Ka Biro Sarana dan Prasarana melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari hasil temuan dalam Audit Mutu Internal dan hasil monev.
- b. LPM bersama Dekan dan Ka Biro Sarana dan Prasarana melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- c. Ka Biro Sarana dan Prasarana membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Sarana dan Prasarana. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Sarana dan Prasarana.

5. Pedoman Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

- a. Ka Biro Sarana dan Prasarana, Dekan bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana.
- b. Wakil Rektor Bidang Adminsitasi dan Keuangan mereview rencana pengembangan Standar Sarana dan Prasarana dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- c. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Ka Biro Sarana dan Prasarana
7. Dosen
8. LPM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2. Pedoman Sarana dan Prasarana
3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana
4. Standar Perpustakaan
5. Standar Layanan Laboratorium
6. SOP terkait Laboratorium
7. SOP terkait Perpustakaan
8. SOP Penggunaan ruang kelas
9. Pedoman K3

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

IV. PEDOMAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Merujuk pada Pedoman Standar Masukan Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Pembiayaan. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi.

Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

- 1) **Penetapan** Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- 2) **Pelaksanaan** Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- 3) **Evaluasi** Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
- 4) **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- 5) **Peningkatan** Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan oleh Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka LPM Institut Kesehatan dan Teknologi PKP merumuskan/menyusun Pedoman Pembiayaan Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP. Pedoman ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Pembiayaan Pendidikan ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di IKTJ sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Visi dan Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

a. Visi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

“Menjadi perguruan tinggi terkemuka yang handal dan unggul dalam pengembangan ilmu kesehatan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai islam di Asia Tenggara pada tahun 2045.”

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

b. Misi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP

- 1) Menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran bidang kesehatan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
- 2) Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan Dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Dosen dan Mahasiswa.
- 3) Menyelenggarakan pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan keterampilan, dan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan jejaring/*networking* institusi pendidikan dan lembaga kesehatan serta teknologi yang berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 5) Menyelenggarakan *good university governance* pada pengelolaan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta.
- 6) Menyelenggarakan ide baru keilmuan kesehatan dan teknologi yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

1. Maksud Pedoman Standar Pembiayaan Pendidikan

Maksud dari pembuatan Pedoman Standar Pembiayaan Pendidikan adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

2. Tujuan Pedoman Standar Pembiayaan Pendidikan

Pedoman Standar Pembiayaan Pendidikan Institut Kesehatan dan Teknologi

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

PKP bertujuan :

- a. Memberikan arahan dan landasan dalam kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan standar Pembiayaan Pendidikan di seluruh unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
- b. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

C. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Pedoman Standar Pembiayaan Pendidikan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Standar Masukan Pendidikan. Definisi istilah dalam Pedoman Standar Pembiayaan Pendidikan, yaitu:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.

6. Pedoman Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
7. Standar Mutu SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.
9. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

14. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan Pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas.
17. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan
18. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
19. Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Institut Kesehatan dan Teknologi PKP dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Institut Kesehatan dan Teknologi PKP untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

lingkungan Institut Kesehatan dan Teknologi PKP.

21. Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking* adalah upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
24. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
25. Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
26. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.
27. Standar Pembiayaan pendidikan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

D. LUAS LINGKUP PEDOMAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Luas lingkup Pedoman Standar Pembiayaan Pendidikan mencakup PPEPP Standar Pembiayaan Pendidikan sebagai berikut:

1) Pedoman Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pendidikan pertama kali

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

2) Pedoman Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pendidikan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

3) Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika Standar Pembiayaan Pendidikan telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah pemenuhan Pembiayaan Pendidikan dicapai sesuai dengan Standar Pembiayaan Pendidikan yang telah ditetapkan.

4) Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika isi Standar Pembiayaan Pendidikan dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Pembiayaan Pendidikan terpenuhi.

5) Pedoman Pengembangan/Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan

Pedoman ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pembiayaan Pendidikan telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Pembiayaan Pendidikan tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

E. PEDOMAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Sistem Penjaminan Mutu untuk Standar Pembiayaan Pendidikan berdasarkan siklus tertutup adalah sebagai berikut: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P).

1. Pedoman Penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan

- a. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

kebutuhan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan Standar Pembiayaan Pendidikan diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan, Ketua Program Studi, Ka Biro Keuangan serta Tim Adhoc.

- b. Rektor menetapkan pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya operasional dan biaya investasi.
- c. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan mengusulkan besaran biaya operasional yang merupakan usulan dari fakultas dan unit kerja yang telah diolah oleh Ka Biro Keuangan.
- d. Rektor menetapkan biaya investasi yang diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan.
- e. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan mengusulkan biaya investasi yang merupakan usulan dari fakultas dan unit kerja yang telah diolah oleh Ka Biro Keuangan.
- f. Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan harus mengacu pada Pasal 51 Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi , dengan isi standar sebagai berikut:
 - 1) Standar Pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 - 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
 - 3) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
 - 4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
 - 5) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Sumber pendanaan perguruan tinggi swasta berasal dari mahasiswa, dan selain mahasiswa (hibah, yayasan, pemerintah, usaha mandiri).
- h. Biaya operasional dihitung per mahasiswa per tahun dan didefinisikan sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- i. Biaya investasi digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- j. Institut Kesehatan dan Teknologi PKP wajib menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- k. Institut Kesehatan dan Teknologi PKP wajib menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tata Kelola keuangan yang baik meliputi: perencanaan, pembiayaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban.
- l. Institut Kesehatan dan Teknologi PKP wajib memiliki pedoman pengelolaan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

dana yang mencakup: Rencana penerimaan, pengalokasian, penyerapan dan penggunaan, pelaporan, audit, dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, serta mekanisme yang mengatur keterlibatan seluruh unit kerja dalam pengelolaan dana institusi.

- m. Institut Kesehatan dan Teknologi PKP wajib menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan unpad yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Proses penetapan Standar Pembiayaan Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan, Ka Biro Keuangan dan tim Adhoc mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan Standar Pembiayaan Pendidikan.
 - 2) Tim Adhoc menyusun drat Standar Pembiayaan Pendidikan.
 - 3) Tim Adhoc melakukan sosialisasi draft Standar Pembiayaan Pendidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh masukan.
 - 4) Tim Adhoc merumuskan kembali Standar Pembiayaan Pendidikan dengan memperhatikan hasil uji publik atau sosialisasi Standar Pembiayaan Pendidikan.
 - 5) Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua Senat dan persetujuan dari Ketua Yayasan.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

2. Pedoman Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan

- a. Ka Biro Keuangan melaksanakan sosialisasi Standar Pembiayaan Pendidikan setidaknya setiap satu tahun sekali kepada Dekan, Ketua Program Studi, serta Kepala Unit terkait pembelajaran dengan menggunakan media yang tepat.
- b. Bendahara, Dekan, Ketua Program Studi, dan Ketua Lembaga maupun Unit melaksanakan Standar Pembiayaan Pendidikan sesuai isi Standar Pembiayaan Pendidikan yang telah ditetapkan.
- c. Bendahara, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga maupun Ketua Unit yang menggunakan anggaran melaporkan hasil pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan kepada Dekan dan Ka Biro Keuangan.
- d. Ka Biro Keuangan menyampaikan hasil pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan.

3. Pedoman Evaluasi Standar Pembiayaan Pendidikan

- a. Dekan bersama Ka Biro keuangan membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan.
- b. Dekan, Ka Biro Keuangan bersama Penjaminan Mutu tingkat Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan setiap tahun.
- c. LPM bersama auditor internal melakukan kegiatan Audit Mutu Internal Standar Pembiayaan Pendidikan secara berkala satu tahun sekali.
- d. IKTJ melalui Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan melakukan

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

kegiatan audit keuangan eksternal secara berkala satu tahun sekali.

4. Pedoman Pengendalian Standar Pembiayaan Pendidikan

- a. LPM bersama Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan, Ketua Program Studi, Ka Biro Keuangan melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen untuk melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan mempelajari hasil temuan dalam Audit Mutu Internal dan hasil monev.
- b. LPM bersama Dekan dan Ka Biro Keuangan melakukan penyusunan rencana tindak lanjut yang diteruskan dengan realisasi tindak lanjut dari hasil temuan monev dan audit setelah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen.
- c. Ka Biro Keuangan membuat laporan tertulis secara periodik terkait semua hal yang menyangkut upaya perbaikan hasil temuan audit Standar Pembiayaan Pendidikan. Laporan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan.

5. Pedoman Peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan

- a. Ka Biro Keuangan, Dekan bersama Tim Adhoc merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Pembiayaan Pendidikan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Pembiayaan Pendidikan.
- b. Wakil Rektor Bidang Adminsitrase dan Keuangan mereview rencana pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan dengan melibatkan pihak internal dan/atau eksternal.

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

- c. Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pendidikan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

F. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Ka Biro Keuangan
6. Ka Lembaga/Unit
7. Bendahara
8. LPM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Pembiayaan Pendidikan
2. Pedoman Keuangan
3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Keuangan
4. Rancangan Anggaran dan Penggunaan Belanja
5. Standar Satuan Biaya
6. Form Realisasi Anggaran
7. SOP pembiayaan pendidikan
8. Pedoman Pembiayaan Pembelajaran

	PEDOMAN SPMI MASUKAN PENDIDIKAN		
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PKP DKI JAKARTA	Nomor Dokumen : SPMI-IKTJ/PDM/00/00/01		
	Tgl Terbit	Revisi	Halaman
	01/12/2024	01	1 - 62

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Renstra IKTJ